

## JADWAL - PELAKSANAAN - KAMPANYE

2024

Kpt 395 TAHUN 2024, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 197/PL.02.4-BA/5101/2/2024 dan Nomor 207/PL.02.4-BA/5101/2/2024; sesuai dengan hasil evaluasi fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024; serta dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon atau Tim Kampanye, KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon, sehingga perlu mengubah Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024.

- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan 1363 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini diatur tentang Perubahan atas Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, khususnya tentang perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan Kampanye melalui metode Debat Publik atau Debat Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, serta menetapkan Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 menjadi Lampiran II Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 31 Oktober 2024.
- Lampiran I Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 370 Tahun 2024 diubah.
  - Lampiran sebanyak 5 halaman.